



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **Pasal I**

Mengubah Lampiran I Nomor 13.1 Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 terhitung mulai honorarium yang dibayarkan pada tanggal 1 Februari 2017, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
13.1	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK (Non PNS) DAN UPAH HARIAN</b>			
a.	Tenaga Kontrak Kerja	Ijazah SD atau sederajat	OB	1.600.000,00
b.	Tenaga Kontrak Kerja	Ijazah SLTP atau sederajat	OB	1.650.000,00
c.	Tenaga Kontrak Kerja	Ijazah SLTA atau sederajat	OB	1.700.000,00
d.	Tenaga Kontrak Kerja	Yang ditugaskan sebagai petugas khusus antara lain : Petugas Pengaspal jalan, Petugas Penguji Kendaraan Bermotor, Petugas Pengangkut Sampah, Tenaga Kebersihan Kantor, Pasukan Kuning, Tenaga Pengamanan, Pengemudi, Tenaga Pemulasaraan Jenazah, Tenaga Laundry pada RSUD, Kurir	OB	1.750.000,00
e.	Tenaga Kontrak Kerja	Yang ditugaskan sebagai Guru, Bidan, Perawat dan Analis Kesehatan dengan pendidikan DIII	OB	1.800.000,00
f.	Tenaga Kontrak Kerja	Yang ditugaskan sebagai Guru atau Paramedis dengan pendidikan Sarjana atau sederajat	OB	1.850.000,00
g.	Tenaga Kontrak Kerja	Yang ditugaskan sebagai Apoteker dengan pendidikan Apoteker	OB	2.200.000,00
h.	Tenaga Kontrak Kerja	Yang ditugaskan sebagai Tenaga Medis Dokter dengan pendidikan Dokter	OB	2.500.000,00

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 Desember 2017

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610512 198803 1 010**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017  
NOMOR 38/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**